

---

**TIKTOK HADIS TENTANG MASUK ISLAM KARENA MENIKAH:  
ANALISIS KONTEN HUSEIN BASYAIBAN**

**Faiza Puji Lestari**

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: faiza.lestari98@gmail.com

---

**Abstract**

In this study analyzed the tiktok video regarding the issue of converting to Islam due to marriage made by Husain Basyaiban. the discussion discussed the study map of Husain Basyaiban's tiktok, a study of hadith on Husain Basyaiban's tiktok, a study of the issue of converting to Islam due to marriage on Husain Basyaiban's tiktok, the relevance of the study to the explanation of fiqh scholars. the aim is to find out the explanation regarding the issue of converting to Islam because of marriage and the meaning of the hadith about converting to Islam because of marriage and its relevance based on fiqh scholars. The methodology used is qualitative which explains from general to specific. Based on this research, it can be concluded that someone who converts to Islam and gets married, what needs to be punished is based on what appears. meaning that as a Muslim in this matter, what needs to be punished is that someone is Muslim and wants to strengthen his faith and believes that Rasulullah SAW is the last messenger. The hadith used to strengthen this issue is an authentic hadith and according to the opinion of fiqh scholars it is the same. so in this issue what needs to be judged is what appears. Husain Basyaiban's tiktok study contains several videos about the presentation of hadith which are then explained using a general view and according to fiqh scholars. In the content, Husain Basyaiban does not only discuss fiqh. However, it also discusses women's issues that are currently being discussed. In his interesting video, he talks about converting to Islam because he got married because this phenomenon is not only found today but has also been around for a long time. In this content, Husain stated that if there is someone who converts to Islam and then gets married, what needs to be known is that person has said two sentences of shahada which indicates that the person has converted to Islam, matters of his heart or faith are beyond human control. This was also explained by the fiqh scholars that as a Muslim it is better to only judge what appears to be about the heart beyond human control because the hadith that is used as a basis is an authentic hadith.

**Keywords:**

*Hadith on tiktok, converted to Islam because of marriage, Husein Basyaiban*

---

### **Abstrak**

Pada penelitian ini menganalisis video tiktok mengenai isu masuk Islam karena menikah yang dibuat oleh Husain Basyaiban. pembahasan yang dibahas pada kajian tiktok Husain Basyaiban, kajian hadis pada tiktok Husain Basyaiban, kajian tentang isu masuk Islam karena menikah pada tiktok Husain Basyaiban, relevansi kajian dengan penjelasan ulama fiqih. tujuannya ialah untuk mengetahui penjelasan mengenai isu masuk Islam karena menikah dan pemaknaan hadis tentang masuk Islam karena menikah serta relevansi berdasarkan ulama fiqih. metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang menjelaskan dari umum ke khusus. berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang masuk Islam dan melangsungkan pernikahan maka yang perlu dihukumi adalah berdasarkan apa yang tampak. maksudnya sebagai seorang muslim dalam permasalahan ini maka yang perlu dihukumi adalah seorang tersebut Islam dan mau memperkuat keimanannya dan mempercayai bahwa Rasulullah SAW merupakan utusan terakhir. hadis yang digunakan untuk memperkuat isu tersebut merupakan hadis shahih dan menurut pendapat ulama fiqih juga demikian. sehingga dalam isu ini yang perlu dihukumi adalah apa yang tampak. Kajian tiktok Husain Basyaiban terdapat beberapa video tentang pemaparan hadis kemudian dijelaskan menggunakan pandangan secara umum dan menurut ulama fiqih. Dalam konten Husain Basyaiban tidak hanya membahas mengenai fiqih. Namun, juga membahas mengenai isu perempuan yang menjadi perbincangan di zaman sekarang. Dalam videonya yang menarik dibahas mengenai masuk Islam karena menikah karena fenomena tersebut bukan hanya ditemukan di zaman sekarang namun juga sudah ada sejak lama. Dalam konten tersebut Husain menyebutkan bahwa jika terdapat seorang yang masuk Islam kemudian melangsungkan pernikahan maka yang perlu diketahui adalah orang tersebut telah mengucapkan dua kalimat syahadat yang menandakan bahwa seorang tersebut telah masuk Islam perihal hati atau keimanannya itu diluar kendali manusia. Hal ini juga dijelaskan oleh ulama fiqih bahwasannya sebagai seorang muslim maka baiknya hanya menghukumi apa yang nampak perihal hati itu diluar kendali manusia karena hadis yang digunakan sebagai sandarannya ialah hadis shahih.

### **Kata Kunci:**

*Tiktok hadis, masuk Islam karena menikah, Husein Basyaiban*

---

## A. Pendahuluan

Kajian tentang Hadis merupakan kajian yang muncul sejak lama yakni pada masa para sahabat. Mengkaji tentang hadis pada masa sekarang ini, merupakan suatu hal yang menarik. Sehingga banyak ditemukan teori-teori baru dari hasil penelitian sebelumnya yang membuat terus ada pembaharuan yang muncul karena melihat sudut pandang yang berbeda dan juga terdapat celah dalam sejarah periwayatan Hadis.

Umar Islam menyepakati bahwa hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah kitabullah (al-Quran).<sup>1</sup> Hal itu dapat dilihat dari berbagai jenis kajian Hadis di berbagai bidang keilmuan.<sup>2</sup> Salah satunya adalah tentang masuk Islam karena menikah. Hal ini sangat menarik di bahas karena tidak sedikit kasus mengenai pindah agama kemudian melangsungkan pernikahan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan, maka keberlangsungan pergaulan laki-laki dan perempuan dapat terjaga hingga kini. Keberlangsungan hidup yang dapat menjamin terjaganya garis keturunan manusia. Anak keturunan dari hasil perkawinan dapat menghidupkan kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara terhormat.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkannya agama Islam memberikan ketentuan yakni pernikahan yang sah. Adapun aturan-aturan mengenai syarat-syarat dalam perkawinan seperti kriteria calon pasangan idaman pengantin, untuk tata cara dan rukun pernikahan berdasarkan aturan-aturan agama. Di dalam agama Islam dijelaskan tentang rukun-rukun perkawinan, yaitu adanya calon pasangan pengantin laki-

laki dan perempuan, adanya wali, saksi dan akad perkawinan.<sup>4</sup>

Adapun hadis yang data dijadikan rujukan mengenai memilih calon pasangan dan pilihan yang terbaik hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."

Beberapa kajian yang membahas mengenai tema yang sama tidak banyak yang membahas secara khusus mengenai masuk Islam karena menikah. Karena kajian ini merupakan suatu kajian dengan wawasan keagamaan yang mendalam.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema masuk Islam karena menikah adalah factor-faktor yang mempengaruhi non muslim masuk Islam (studi pada muallaf di desa Mataram, kec. Gadingrejo, kab. Pringsewu).<sup>5</sup>

Pada penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, juga terdapat skripsi dari Muhammad Al-Amudi yang berjudul konversi agama

<sup>1</sup>Edi Susanto, Dimensi Studi Islam Kontemporer (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 37

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qardlawi, teremahan Fiqh Peradaban: Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 182.

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 1.

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet. I, hlm. 55-56.

<sup>5</sup>Singgih Tedy Kurniawan, *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Muslim Masuk Islam (Studi pada Muallaf di Desa Mataram, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (UIN Raden Intan Lampung), 2018

menjadi muallaf pada orang yang menikah.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode waawancara. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian pada analisis konten tiktok hadis Husain Basyaiban @basyasman00 mengenai masuk Islam karena menikah.

Penelitian mengulas tentang tiktok hadis tentang masuk Islam karena menikah: analisis konten Husain Basyaiban. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan tematik (maudhu'i), yakni dengan mengumpulkan hadis berdasarkan kata kunci, kemudian diambil penjelasan melalui penerangan para ulama. Penelitian ini penting ditulis dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, terdapat beberapa konten tiktok yang membahas masuk Islam karena menikah dengan menggunakan hadis yang berbeda. Kedua, korelevansi rujukan hadis yang digunakan dalam pembahasan ini.

Selain itu, empat pertanyaan dapat diajukan. Pertama, bagaimana peta kajian tiktok Husain Basyaiban?. Kedua, bagaimana kajian hadis pada tiktok Husain Basyaiban?. Ketiga, bagaimana kajian tentang isu masuk Islam karena menikah pada tiktok Husain Basyaiban?. Keempat, bagaimana relevansi kajian tersebut dengan penjelasan ulama fiqih.?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pemetaan kajian tiktok Husain Basyaiban, untuk mengetahui kajian hadis pada tiktok Husain Basyaiban, untuk mengetahui kajian tentang isu masuk Islam karena menikah pada tiktok Husain Basyaiban serta mengetahui relevansi kajian tersebut dengan penjelasan ulama fiqih. Sehingga tidak ada kesalahan pemahaman mengenai pemaknaan masuk Islam karena menikah.

## **B. Perkembangan Kajian Hadis di Tiktok**

Dunia teknologi saat ini telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, sehingga semakin mempermudah akses manusia dalam bekerja dan berkomunikasi salah satunya dengan menggunakan media sosial. Media sosial merupakan media yang mewadahi Kerjasama antara pengguna yang

menghasilkan konten (user-generated content).<sup>7</sup>

Dengan adanya perkembangan media ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Media sosial merupakan jejaring yang dapat dijadikan wadah untuk mengembangkan keilmuan seperti kajian hadis yang sudah banyak dijumpai di berbagai macam media. Seperti, media radio, media cetak, hingga televisi digital. Digitalisasi media yang terjadi seperti sekarang mampu menyediakan banyak fitur yang dapat diatur kontennya oleh pemilik akun seperti youtube, twitter, facebook, Instagram dan yang paling terbaru adalah tiktok. Saat ini jumlah pengguna tiktok sudah mencapai 500 juta penduduk dunia termasuk Indonesia.

Media tiktok kini mampu mewadahi beberapa kajian keilmuan seperti dakwah dan kajian hadis. Video-video tentang hadis terdapat berbagai macam versi, ada yang sebuah hadis di tulis kemudian ditambah dengan background dan disertai lagu. Ada juga yang mencantumkan penggalan hadis kemudian dijelaskan dan iringi dengan lagu.

## **C. Profil konten tiktok Husain Basyaiban**

Tiktok tidak hanya berisi video dan lipsync saja. Husain Basyaiban merupakan salah satu seleb tiktok yang mampu menghipnotis para pendengarnya untuk menyukai beberapa konten dakwah yang dibuatnya. Husain Basyaiban merupakan keturunan Madura yang memiliki paras seperti orang Arab. Di usianya yang masih muda ia mampu untuk menebar kajian keilmuannya lewat video yang diunggah di tiktok.

Bahkan diusianya yang sangat muda Husain Basyaiban tidak ragu untuk mendiskusikan persoalan agama dengan orang lain. Sehingga banyak yang menyukai konten tiktoknya. Pengguna tiktok pun tidak ragu untuk menjadi pengikutnya sehingga memiliki followers yang sangat banyak.

Husain Basyaiban berpendapat bahwa ia merasa senang jika dengan adanya video yang diunggahnya di tiktok mampu memberikan

<sup>6</sup> Al-Amudi, Muhammad, *Konversi Agama Menjadi Muallaf Pada Orang Yang Menikah*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018

<sup>7</sup> I Gusti Agung Ayu Kade, *Media Sosial dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2017), hal. 15

manfaat kepada pengguna tiktok. Selain mengunggah video ceramahnya di tiktok Husain Basyaiban juga menggunakan instagram untuk media dakwah sehingga pengguna instagram pun juga dapat menikmati kontennya.

#### **D. Kajian Hadis pada Tiktok Husain Basyaiban tentang Masuk Islam Karena Menikah**

Secara umum muallaf berarti seseorang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Muallaf adalah seseorang yang pengetahuan agama Islamnya masih kurang, sebab ia baru masuk Islam. Ia menjalani perubahan keyakinan yang hal itu berpengaruh pada kurangnya pengetahuan mengenai ajaran pendidikan agama Islam.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, seorang muallaf belum mampu melakukan segala kewajiban dalam agama Islam dan masih membutuhkan proses. Dengan begitu peran orang tua, teman dan masyarakat sekitar sangat dibutuhkan untuk membantu pembelajaran mengenai agama Islam.

Seorang muallaf harus memiliki progres dalam memahami agama Islam sehingga terdapat perkembangan setiap harinya. Proses bertambahnya tingkat pemahaman seorang muallaf bergantung pada faktor penyebab seorang tersebut masuk Islam. Beberapa faktor yang mempengaruhi seorang tersebut masuk Islam ialah faktor internal yang berasal dari kepribadiannya. Selain itu, juga terdapat faktor eksternal yang berasal dari keluarga, dan lingkungan tempat tinggal.

Pada video Husain Basyaiban menjelaskan terkait masuk Islam karena menikah, “saudara laki-laki dan perempuan, kita di dalam Islam menganut sebuah huku yang benar-benar paten”. Berikut hadisnya :

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَبِيبِ ، عَنْ  
أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ، قَالَ : ” إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ  
بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ  
” فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، فَلَا يَأْخُذُهَا

Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah bersabda: “Kalian menyerahkan

persengketaan kalian kepadaku. Namun bisa jadi sebagian dari kalian lebih lihai dalam berargumen daripada yang lain. Maka barangsiapa yang karena kelihaiannya argumennya itu, lalu aku tetapkan baginya sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah hak dari orang lain. Maka pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan baginya sepotong api neraka. Oleh karena itu hendaknya jangan mengambil hak orang lain”.

Menurut Husain Basyaiban hadis tersebut menjelaskan mengenai menghukumi apa yang tampak dalam hal ini Husain basyaiban juga mengaitkan dengan salah satu hadis yang menceritakan tentang Rasulullah SAW yang murka terhadap sahabat Utsman bin Zaid.

Dalam cerita tersebut di akhir pertarungan Utsman bin Zaid memenangkan pertarungan dan hampir saja pedangnya ditebas oleh musuh kemudian musuh tersebut mengucapkan kalimat syahadat hanya karena takut pada pedangnya. Berdasarkan kisah tersebut Utsman bin Zaid berpikiran yang sama kemudian menemukannya hingga meninggal. Rasulullah SAW mendengar hal itu dan bertanya kepada Utsman bin Zaid “mengapa dia menebas?” kemudian Utsman bin Zaid menjawab dia bersyahadat bukan benar karena Allah tapi karena takut pada pedangku”. Kemudian Rasulullah SAW marah besar pada Utsman bin Zaid dan bertanya kepadanya “apakah engkau telah membelah dadanya sehingga mengetahui bahwa dia tidak benar-benar ingin menyembah Allah dan mempercayai sebagai utusan terakhirnya ?”.

Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai umat Islam hanya dapat menghukumi sesuatu yang tampak saja, perihal hati itu diluar kendali manusia. “Tapi dia cuman gara-gara pernikahan doang, bodo amat kita nggak menghukumi itu. Ada orang masuk Islam, atau ada orang keluar dari Islam, penyebabnya apa pun, kita hanya berhak menghukumi apa yang tampak. Perihal hati, itu di bawah kendali Allah,” ungkapnya di akhir videonya.

Menurut Imam An-Nawawi menjelaskan: “dalam riwayat lain terdapat lafadz

<sup>8</sup> Harun Nasution (Eds). Ensiklopedi Islam di Indonesia. Jilid 2 (Jakarta: Depag, 1993), h. 744

‘sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa’, maksudnya, ketika sebuah persengketaan didatangkan kepadaku, bisa jadi satu pihak lebih pandai dalam menyampaikan argumen. Lalu aku menyangka bahwa ia yang benar. Dan barangsiapa yang aku menangkan perkaranya untuk mengambil hak muslim yang lain, maka sesungguhnya itu potongan api neraka baginya”. Beliau juga menjelaskan, “makna sabda Nabi ‘sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa’, maksudnya adalah penekanan tentang sifat manusiawinya, yaitu bahwa seorang manusia tidak bisa mengetahui hal gaib dan perkara-perkara yang tersembunyi, kecuali Allah menunjukkan hal itu. Ini juga penegasan bahwa semua perkara hukum yang dibolehkan bagi manusia juga dibolehkan bagi Nabi. Dan Nabi hanya menghukumi sesuatu sesuai apa yang zhahir (nampak), karena hanya Allah yang mengetahui perkara batin (yang tersembunyi). Sehingga keputusan hukum didasari atas bukti, sumpah atau metode lainnya yang semuanya merupakan perkara-perkara zhahir. Tentunya dengan adanya kemungkinan yang diputuskan itu menyelisihi hakekat sebenarnya. Karena yang dibebani hanyalah menghukumi secara zhahir”.<sup>9</sup>

Al Khathabi menjelaskan, “maksud dari *أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ* yaitu ia lebih pandai dalam berargumen”. Kemudian beliau juga menjelaskan, “fiqih dalam hadits ini yaitu wajib bagi hakim untuk memutuskan berdasarkan apa yang zhahir (nampak). Fiqih lainnya, keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Karena ketika hakim salah dalam memutuskan maka keputusan itu bisa diabaikan, dan keputusan itu dihasilkan dari apa yang nampak saja. Adapun hakekat kebenarannya dan juga hukum akhirat tidak diabaikan (masih tetap berlaku). Dalam hadits ini juga ada faidah bahwa tidak halal di sisi Allah bagi orang yang memenangkan perkara untuk mengambil apa yang dimenangkan itu jika ia sebenarnya tahu dirinya salah. Lihatlah, Nabi bersabda: ‘hendaknya jangan mengambilnya. Karena pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan baginya sepotong api neraka’. Masalah ini mencakup harta,

kehormatan, masalah seksual, jika semuanya itu terkait hak orang lain maka tidak halal merebutnya”

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis yang digunakan oleh Husain Basyainban dalam pembahasan masuk Islam karena menikah hadisnya shahih dan bisa dijadikan rujukan. Namun, dalam hadis ini tidak hanya digunakan dalam pembahasan halal dan haram.

## E. Analisis

### 1. Takhrij Hadis

Setelah di telusuri dalam kitab terdapat kitab shahih bukhori no 2483 kitab kesaksian bab seseorang yang memberikan bukti setelah jatuhnya sampah, berikut bunyi hadisnya

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Zainab dari Ummu Salamah radliallahu 'anhah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh kalian seringkali mengadukan sengketa kepadaku, barang kali diantara kalian ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. Maka barangsiapa yang kuputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya berdasarkan kepandaian argumentasinya, berarti telah kuambil sundutan api neraka baginya, maka janganlah dia mengambilnya".

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan sesuai dengan matan yang sama maka terdapat sepuluh hadis terkait, berikut hadisnya

Pertama, hadis yang terdapat dalam kitab shahih muslim no 3231

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِم

<sup>9</sup> Yulian Purnama, *Menghukumi yang Dzhahir*, mus-

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Salamah dari Ummu Salamah dia berkata "Rasulullah ﷺ bersabda: "kalian mengadukan perkara kepadaku (karena minta diadili), mungki salah satu pihak lebih pandai memberikan alasannya dari pada yang lain, lalu aku putuskan perkaranya sesuai dengan yang aku dengar, jika aku memberi putusan dengan mengorbankan hak saudaranya maka janganlah ia ambil, sesungguhnya aku telah memberinya potongan api neraka."<sup>10</sup>

Kedua, terdapat dalam sunan At-Tirmidzi hadis nomor 1259

حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al Hamdani, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: " sesungguhnya kalian akan mengadukan perkara kalian kepadaku, padahal aku hanyalah seorang manusia biasa. Bisa jadi sebagian kalian lebih fasih (kuat) dalam mengemukakan argumentasinya. Maka, jika aku memutuskan perkara terhadap salah seorang dari kalian yang mengambil hak saudaranya, sesungguhnya aku mengembalikan potongan untuknya dari potongan api neraka. Maka, janganlah ia mengambil sesuatupun darinya." Ia mengatakan : dalam hal ini ada hadis yang serupa dari abu Hurairah dan Aisyah. Abu 'Isa berkata : Hadis Ummu Salamah adalah hadis hasan shahih.<sup>11</sup>

Ketiga, hadis sunan an-Nasa'I nomor 5306 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "kalian mengadukan permasalahan kepadaku, padahal aku hanyalah manusia biasa, barangkali sebagian dari kalian lebih fasih dalam mengemukakan argumentnya dari yang lain. Maka Barang siapa yang aku beri putusan dengan mengorbankan hak saudaranya, janganlah kalian ambil, sebab dengan begitu berarti aku telah memercikkan untuknya api neraka."

Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'I nomor 5327 kitab adab hakim, bab: hal-hal yang membatalkan keputusan

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَيَّ نَحْوَ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ia berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah ia berkata: " Rasulullah ﷺ bersabda: " kalian mengadu permasalahan kepadaku, padahal aku hanyalah manusia biasa. Dan mungkin salah seorang dari kalian lebih fasih dalam memberinya argumentnya dari yang lain, aku memberi putusan kepada kalian hanyalah sebatas informasi yang aku dengar, maka Barang siapa yang aku beri putusan dengan mengorbankan hak

<sup>10</sup> Imam Muslim, "Shahih Muslim" (Riyadh: Darul Hadeth, 2005).

<sup>11</sup> Ibid

saudaranya, janganlah ia mengambilnya, sebab dengan begitu aku telah memercikkan api neraka kepadanya.”<sup>12</sup>

Kelima, terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah no 2308 kitab: hukum-hukum bab: jabatan hakim tidak bisa menghalalkan yang mengharamkan dan mengharamkan yang halal

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah ia, berkata “Rasulallah ﷺ bersabda:

“Kalian telah mendebatku, padahal aku hanyalah manusia biasa. Bisa jadi sebagian dari kalian lebih mampu bersilat lidah dalam menerangkan pendapatnya dari sebagian yang lain. Aku memberi putusan kalian sebatas yang kudengar dari kalian, maka barang siapa yang kumenangkan urusannya dengan mencederai hak sudaranya, jangan ia ambil, sebab aku telah membuatkan bara api untuknya pada hari kiamat nanti.”<sup>13</sup>

Keenam, terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah nomor 2309 kitab: hukum-hukum, bab: jabatan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Biysr berkata, telah menceritakan kepada

kami Muhammad bin Amru dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulallah ﷺ bersabda: “Aku hanyalah manusia biasa, bisa jadi sebagian dari kalian lebih mampu bersilat lidah dalam menerangkan pendapatnya dari sebagian yang lain. Barang siapa yang kuputuskan urusannya dengan mencederai hak saudaranya, maka aku hanya memutuskan bara api neraka.”<sup>14</sup>

Ketujuh, terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh musnad Ahmad nomor 8044

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan mungkin saja sebagian dari kalian lebih fasih terhadap hujjahnya dari sebagian yang lain, maka siapa saja yang aku putusan baginya dari hak saudaranya maka sesungguhnya tidaklah aku memutuskan baginya melainkan sepotong api neraka.”<sup>15</sup>

Kedelapan, hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad nomor 24490 bab lanjutan sebelumnya

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِمَا يَقُولُ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam dia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Zainab binti Abu Salamah dari Umu salamah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya kalian memintaku untuk memutuskan sesuatu, semoga sebagian kalian lebih baik

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

penjelasannya dari sebagian yang lain. Sesungguhnya aku putuskan sesuai dengan apa yang dia katakan, barang siapa yang aku putuskan baginya dengan mengurangi hak saudaranya dengan perkataannya, maka sesungguhnya aku memutuskan baginya dengan satu bongkah api neraka, maka janganlah dia menerimanya."<sup>16</sup>

Kesembilan, terdapat dalam Musnad Ahmad nomor 25286

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
 زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ  
 إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ  
 وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ  
 قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا هُوَ نَارٌ فَلَا يَأْخُذْهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya kalian akan memprotesku, barangkali di antara kalian lebih jelas pembuktiannya daripada yang lain. Sesungguhnya aku adalah seorang manusia, aku memutuskan perkaranya atas apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya dari hak saudaranya, sesungguhnya ia adalah api neraka, maka janganlah ia mengambilnya."

Kesepuluh, terdapat dalam Musnad Ahmad no 25492)

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ  
 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ  
 جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ  
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ  
 وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ أَوْ قَدْ قَالَ لِحُجَّتِهِ  
 مِنْ بَعْضٍ فَأَنِّي أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ  
 لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ  
 يَأْتِي بِهَا اسْطِطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ  
 كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لِأَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَادْهَبَا فَاقْتَسِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتَهَمَا  
 ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ

Telah menceritakan kepada kami Waki' dia berkata, telah menceritakan

kepada kami Usamah bin Zaid dari Abdullah bin Rafi' dari Ummu Salamah dia berkata, "Ada dua orang lelaki dari Anshar mengadukan pertikaian yang terjadi di antara mereka berdua dalam masalah harta warits kepada Rasulullah ﷺ. Setelah dipelajari, di antara mereka berdua tidak ada bukti yang jelas, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya kalian mengadukan pertikaian kalian kepadaku sementara aku adalah manusia. Pasti sebagian kalian lebih kuat hujahnya. Atau beliau bersabda, hujahnya dari sebagian yang lain. Dan aku memutuskan di antara kalian berdasarkan apa yang saya dengar. Barang siapa yang aku beri keputusan kepadanya dengan mengurangi hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena yang aku putuskan untuknya adalah putusan dari neraka yang ia akan datang dengan diletakkan di lehernya besi panas pada hari kiamat." Lantas dua orang lelaki tersebut menangis, dan setiap orang di antara mereka berdua berkata, "Hak saya untuk saudaraku." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Bila demikian yang kalian berdua katakan, maka pergilah dan bersumpahlah kemudian pilihlah kebenaran. Lantas kalian undi dan hendaknya setiap salah seorang diantara kalian berdua saling menghalalkan bagi siapa yang menjadi pemiliknya."

## 2. Analisis Kualitas dan Kuantitas Hadis

Berdasarkan kualitasnya hadis yang digunakan oleh Husain Basyaiban adalah hadis shahih karena perawi dalam hadis tersebut tidak memiliki cacat, adil, dan tidak memiliki kejanggalan.

Berdasarkan kuantitasnya hadis tersebut merupakan hadis mutawatir yang mana termasuk dalam mutawattir ma'nawi karena diriwayatkan dengan matan dan makna yang sama dan dengan tingkat ke-*hujjah*-an hadis tidak dapat diragukan dan tidak berubah.

## 3. Syarah Hadis

Berdasarkan pemaparan hadis tersebut menjelaskan bahwa jika Rasulullah SAW tidak mengetahui suatu perkara gaib ketika beliau masih hidup.

<sup>16</sup> Ibid

Sehingga hadis tersebut merupakan bantahan bagi Sebagian orang yang berkeyakinan bahwa nabi SAW mengetahui segala sesuatu yang mutlak baik itu perkara ghaib maupun tidak.

Al-Khatabi menjelaskan makna “pandai berargumen” berdasarkan fiqh hadis tersebut wajib bagi seorang hakim untuk memutuskan berdasarkan segala sesuatu itu berdasarkan apa yang nampak. Kemudian dalam fiqh lainnya keputusan hakim tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Karena ketika hakim salah dalam memutuskan maka keputusan tersebut bisa diabaikan serta keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang nampak.

Dalam hadis tersebut juga menjelaskan bahwa Allah mengharamkan kepada seseorang yang memenangkan perkara untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dalam hadis ini Nabi bersabda : hendaknya jangan mengambilnya. Karena pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan baginya sepotong api neraka’. Maksud dari penjelasan tersebut bersangkutan dengan harta, kehormatan, masalah seksual dan terkait dengan hak orang lain yang tidak halal untuknya.<sup>17</sup>

Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali berkata: “Ayat ini menjelaskan, barang siapa bertaubat, lalu beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad ﷺ, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat, maka darah dan hartanya terjaga. Dan seseorang pun tidak pantas mengganggunya dengan membunuh atau mengepung. Hal itu meliputi orang yang melakukan dengan sebenarnya, atau secara lahiriyah saja.”

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat Husain Basyaiban mengenai isu masuk Islam karena menikah tersebut sesuai dengan penjelasan ulama hadis dan penjelasan fiqh hadis yang mana ketika ada seseorang yang masuk Islam maka orang tersebut telah memutuskan untuk

meningkatkan keimanannya kepada Allah dan mempercayai bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan yang terakhir. Karena sebagai seorang muslim kita hanya menghukumi apa yang nampak serta tidak menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Sehingga hadis tersebut bisa dijadikan rujukan dalam isu mengenai masuk Islam karena menikah.

## F. Penutup

Kajian tiktok Husain Basyaiban terdapat beberapa video tentang pemaparan hadis kemudian dijelaskan menggunakan pandangan secara umum dan menurut ulama fiqh. Dalam konten Husain Basyaiban tidak hanya membahas mengenai fiqh. Namun, juga membahas mengenai isu perempuan yang menjadi perbincangan di zaman sekarang. Dalam videonya yang menarik dibahas mengenai masuk Islam karena menikah karena fenomena tersebut bukan hanya ditemukan di zaman sekarang namun juga sudah ada sejak lama. Dalam konten tersebut Husain menyebutkan bahwa jika terdapat seorang yang masuk Islam kemudian melangsungkan pernikahan maka yang perlu diketahui adalah orang tersebut telah mengucapkan dua kalimat syahadat yang menandakan bahwa seorang tersebut telah masuk Islam perihal hati atau keimanannya itu diluar kendali manusia. Hal ini juga dijelaskan oleh ulama fiqh bahwasannya sebagai seorang muslim maka baiknya hanya menghukumi apa yang nampak perihal hati itu diluar kendali manusia karena hadis yang digunakan sebagai sandarannya ialah hadis shahih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amudi, Muhammad, *Konversi Agama Menjadi Mualaf Pada Orang Yang Menikah*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.2018
- Al-Bukhari, Imam. “*Shahih Al-Bukhari*”. Kairo: Dar Ibnu Jauzi (2004).

<sup>17</sup>Ma’alimus

Sunan,

4/163

- Al-Qardlawi, Yusuf. *terjemahan Fiqh Peradaban: Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 182.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 1.
- Muslim, Imam. *“Shahih Muslim”* Riyadh: Darul Hadeth (2005).
- Rahmat, Pupu Saeful, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium* (2009) 5-9.
- Susanto, Edi. *Dimensi Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), 37
- Tedy Kurniawan, Singgih. *Factor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Masuk Islam (Studi pada Muallaf di Desa Mataram, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ( UIN Raden Intan Lampung), 2018